

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangannya wakaf tidak hanya berbentuk barang tetap saja seperti tanah dan bangunan, tetapi juga barang bergerak seperti uang dan surat berharga. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqud*) telah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya.

Dalam sejarah, wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pendapat beberapa ulama. Di antaranya adalah pendapat Imam Al-Zuhri yang telah memfatwakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara mewakafkan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*.¹

Selain Al-Zuhri, generasi awal ulama mazhab Hanafi juga telah membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi al-'urfi*, berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud ra: Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89

pun buruk. Dan sebagian ulama mazhab Al-Syafi'i juga ada yang memfatwakan tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham/ uang.²

Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat menyebar luas di seluruh Indonesia sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para *wakif* tersebut, timbullah pemikiran baru untuk berwakaf dengan uang.³

Selintas memang wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu Zakat, Infak, Sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insyaallah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *wakif* yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin.⁴ Wakaf uang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud

² <http://Ekisopini.blogspot.com/search/label/Wakaf> Diakses Tanggal 22 Maret 2016

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik ...* hlm. 89-90

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.107

atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.⁵

Secara umum, penerapan prinsip syariah dalam industri pasar modal khususnya pada instrumen saham dilakukan berdasarkan penilaian atas saham yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan, karena instrument saham⁶.

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Harga suatu saham akan cenderung naik apabila suatu saham mengalami kelebihan penawaran⁷

Dalam Islam, saham pada hakikatnya merupakan modifikasi sistem persekutuan modal dan kekayaan, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan *namasyirkah*. Pemegang saham dalam *syirkah* disebut *syarik*. Pada kenyataannya, bahwa para *syarik* ada yang sering bepergian sehingga tidak dapat terjun langsung dalam persekutuan. Karenanya, bentuk *syirkah* dimana para *syarik* dapat mengalihkan kepemilikannya tanpa sepengetahuan pihak lain disebut *syirkah musahamah*. Sedangkan bukti kepemilikannya disebut saham. Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan Saham Syariah adalah bukti

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 6

⁶ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Sinar grafika, 2011. Hlm 2

⁷ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan praktik pasar modal syaria*, (Pustaka setia: bandung, 2013) hlm. 113

kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan syariat islam, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa⁸.

Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Bapepam-LK atau Pihak yang disetujui Bapepam-LK. DES tersebut merupakan panduan investasi bagi Reksa Dana Syariah dalam menempatkan dana kelolaannya serta juga dapat dipergunakan oleh investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek Syariah.⁹

Menurut Direktur Bursa Efek Indonesia, wakaf saham adalah salah satu jenis dari wakaf produktif. Konversi saham syariah menjadi wakaf untuk keperluan produktif atau sosial. Investor syariah terlibat aktif menjadi pelaku wakaf¹⁰.

Wakaf merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan yang bertujuan untuk keadilan sosial ekonomi. Wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, dimana wakaf di Indonesia mencapai Rp 3 triliun per tahun, sedangkan wakaf yang terkumpul berupa tanah sebanyak 45.385,78 Ha yang tersebar di seluruh Indonesia¹¹. Namun aset-aset wakaf di Indonesia masih banyak yang dikelola secara sederhana atau bahkan menganggur (*idle*), sehingga masih kurang berpengaruh secara signifikan bagi masyarakat luas. Padahal wakaf

⁸Fatwa DSN MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah

⁹<http://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 14 Desember 2016, pukul 14.30

¹⁰<http://www.ekonomisyariah.org/5620/mengenal-wakaf-saham/> Diakses Pada 03 Desember 2016

¹¹<http://siwak.kemenag.go.id/> (diakses pada tanggal 26 desember 2016, pukul 12.42)

dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Untuk itu sudah selayaknya pengelolaan wakaf dilakukan secara optimal dengan manajemen yang baik, dan mengubah pengelolaan wakaf dari non-produktif menjadi wakaf produktif.

Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Namun masih terdapat pengelolaan wakaf yang tidak memadai dan cukup banyak diselewengkan hal ini terjadi di Indonesia. Saat ini instrumen berupa wakaf produktif terus berkembang di Indonesia. Beragam model wakaf produktif terus ditawarkan ke masyarakat. Dan sekarang ini telah muncul model wakaf produktif baru yang sangat potensial, yaitu wakaf saham.

Wakaf melalui instrument saham yang dilaksanakan oleh emiten ini diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan (OJK), sesuai dengan aturan yang berlaku. Saham syariah memiliki criteria tertentu yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan (POJK), dan diklasifikasikan dalam daftar efek syariah (DES).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) Periode II 2016. Dari 345 saham syariah yang masuk dalam DES pada periode ini ada 31 saham emiten yang baru masuk dalam DES dan 11 saham emiten yang keluar dari DES Periode II setelah sebelumnya sempat masuk di periode I.¹²

¹² <http://akucintakeuangansyariah.com> diakses pada tanggal 23 Desember 2016, pukul 14.30

Untuk masuk dalam DES, emiten harus memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya rasio pendapatan non halal tidak lebih dari 10 persen dan rasio utang terhadap aset tidak lebih dari 45 persen. Adapun Daftar Emiten yang keluar dari DES (Daftar Efek Syariah) Periode II 2016, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomer Kep-56/D.04/2016 tentang Daftar Efek Syariah, berlaku November 2016. Penetapan emiten atau perusahaan dalam daftar Efek Syariah melalui penilaian dan ketentuan yang telah baku, berdasarkan kriteria kesesuaian dengan prinsip syariah (Syariah compliance). Kriteria baku ialah rasio utang berbasis bunga tidak lebih dari 45 persen, dan rasio pendapatan dari non-halal tak lebih dari 10 persen. yaitu:

1. PT Surya Esa Perkasa (Rasio utang >45%)
2. PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (Rasio utang >45%)
3. PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (Rasio pendapatan >10%)
4. PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (Rasio utang >45%)
5. PT Centratama Telekomunikasi Indonesia (Rasio pendapatan >10%)
6. PT Surya Citra Media Tbk (Rasio pendapatan >10%)
7. PT Jasa Marga Persero Tbk (Rasio utang >45%)
8. PT Nirvana Development (Rasio pendapatan >10%)
9. PT Alumindo Light Metal Industry (Rasio utang >45%)
10. PT Modernland Realty Tbk (Rasio utang >45%)
11. PT Roda Vivatex Tbk (Rasio pendapatan >10%)

Saham-saham yang sudah tidak terdaftar ataupun dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) namun telah mewakafkan sahamnya di Tabung Wakaf Indonesia yaitu:¹³

1. PT. Capitalinc Finansial
2. PT. Panin Life Finansial
3. PT Bentoel International
4. Jakarta Internasional Hotel
5. BII Tbk
6. Sahid Jaya Hotel
7. Bank Arthagraha International.

Perusahaan (*emiten*) yang tercantum dalam daftar efek syariah (DES) dan mengeluarkan wakaf saham atau pun dividen kepada nadzir atau lembaga yang mengelola wakaf. Sebagai bentuk kontribusi untuk kemajuan ekonomi umat. Namun dalam pelaksanaannya banyak wakaf saham yang diterima dari emiten yang sudah keluar dari daftar efek syariah (DES), sehingga banyak wakaf saham yang masih belum jelas statusnya karena *waqif* (emiten) sudah tidak masuk kriteria saham syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Maka dari itu, penulis akan menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Status Wakaf Saham Pada *Emiten* Yang Keluar Dari Daftar Efek Syariah (DES)”**

¹³ <http://tabungwakaf.com/wakaf-saham-di-twi-bisa/> diakses pada tanggal 23 Juni 2017 pukul 13.45

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen untuk lebih mensejahterakan umat. Dalam pelaksanaan wakaf saham, beberapa emiten yang tercantum dalam daftar efek syariah (DES) mengeluarkan wakaf dari saham atau dividen. Namun ada wakaf yang diterima dari emiten yang sudah tidak terdaftar dalam daftar efek syariah (DES). Dari rumusan masalah di atas dapat dibuat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme investasi wakaf melalui instrumen saham?
2. Bagaimana karakteristik *emiten* yang sesuai dengan daftar efek syariah (DES)?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap wakaf saham bagi *emiten* yang keluar dari daftar efek syariah (DES)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme investasi wakaf melalui instrumen Saham Syariah.
2. Untuk mengetahui karakteristik *emiten* yang sesuai dengan daftar efek syariah (DES).

3. Untuk Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap wakaf saham bagi *emiten* yang keluar dari daftar efek syariah (DES)

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang wakaf produktif melalui instrumen pasar modal syariah yaitu Saham Syariah serta dapat menambah kepustakaan.
 - b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf saham yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritik maupun praktis.
 - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan wakaf saham syariah di Indonesia.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
 - b. Memberikan pengetahuan tentang mekanisme dalam hal berwakaf saham.

- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan wakaf saham yang sesuai dengan kaidah Islam.

E. Studi Terdahulu

Penulis sempat meninjau beberapa skripsi dan jurnal terdahulu mengenai wakaf, diantaranya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fahmi dengan judul "*Pengelolaan Wakaf Uang di Sinergi Foundation Kota Bandung dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Masyarakat*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengelolaan wakaf uang di Sinergi Foundation Bandung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk pemanfaatannya dikelola sendiri untuk pengelolaannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 2) Dampak pengelolaan wakaf uang di Sinergi Foundation Kota Bandung dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, Dengan program-program yang dimiliki oleh sinergi foundation masyarakat bisa terbantu dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Terbukti dalam bidang ekonomi Sinergi Foundation Bandung memberikan kesempatan kepada masyarakat yang bernaung dalam lembaga yang menjadi binaannya untuk membukan usaha, ataupun pengembangan usaha produktif masyarakat yang kekurangan modal 3) hambatan yang menjadi kendala wakaf uang di

Sinergi Foundation Bandung yaitu, untuk faktor internal kurangnya sosialisasi dari Sinergi Foundation Bandung terhadap adanya wakaf tunai, perlunya manajemen modern dan professional, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) kualitas dari nazhir, cara pendekatan kepada calon wakif. Untuk faktor eksternalnya sulit membangun kepercayaan lembaga masyarakat, edukasi terhadap masyarakat, resiko terhadap bisnis dan investasi bisnis.

2. Skripsi yang ditulis Eti Rosita dengan judul “*Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif Oleh Nazhir (Study kasus di Kementrian Agama Kabupaten Majalengka)*” hasil penelitian menunjukan bahwa pemberdayaan wakaf secara produktif di Kementrian Agama Kabupaten Majalengka kebanyakan masih diperuntukan sebagai sarana ibadah dan lembaga pendidikan yang bersifat produktif dari inisiatif masyarakat, bukan dari program pemerintah, seperti yang di atur dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
3. Jurnal yang ditulis oleh Sulaelam yang berjudul “*Model Investasi Wakaf Melalui Sukuk Musyarakah: Study Kasus Negara Singapura*”. Hasil pembahasan dalam jurnal ini adalah implementasi model investasi wakaf melalui sukuk musyarakah yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi umat di Indonesia. merevitalisasi asset wakaf ditekankan melalui *Secondary Project* karena wakaf investasi tidak hanya akan menjadi ukuran *re-distribusi* kekayaan dari menyediakan lapangan

pekerjaan bagi banyak orang. Seperti dengan adanya *Secondary Project* (Proyek Investasi) pembangunan kompleks pembelanjaan dan unit permintaan labor yang banyak untuk pengembangan dan pengoperasian proyek tersebut. Dengan cara ini *Secondary Project* sebagai wakaf investasi menciptakan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Sehingga wakaf dalam kerangka ekonomi umat. Proyek ini membutuhkan struktur organisasi, manajemen, dan sumberdaya yang mendukung agar tujuan dari wakaf tersebut bisa tercapai dalam mensejahterakan umat.

4. Perbedaan mendasar antara skripsi penulis dengan judul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Wakaf Saham Pada Emiten Yang Keluar Dari Daftar Efek Syariah (DES)*”, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada pengelolaan, dampak pengelolaan, hambatan wakaf uang, fungsionalisasi wakaf produktif hanya dari inisiatif masyarakat bukan dari program pemerintah, dan pengaruh implementasi investasi wakaf melalui sukuk musyarokah terhadap kesejahteraan ekonomi umat. Titikberat penelitian ini lebih kepada status wakaf saham yang dikeluarkan oleh *emiten* kepada nadzir wakaf, yang dalam pelaksanaan proses wakafnya *emiten (wakif)* tidak sesuai dengan kriteria saham syariah dan keluar dari daftar efek syariah (DES), sehingga menimbulkan masalah penelitian yang harus dikaji lebih dalam oleh penulis.

F. Kerangka Pemikiran

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat, yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁴ Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, Islam membawa misi sosial karena yang menjadi dimensi keberhasilan dalam ekonomi syariah bukan hanya di dunia akan tetapi di akhirat juga.

Harta (*al-maal*) merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, unsur *dlaruri* yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat materi ataupun immateri. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadilah hubungan horizontal antar manusia (*mu'amalah*), karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, akan tetapi saling membutuhkan terkait dengan manusia lainnya.

Dalam konteks tersebut, harta hadir sebagai obyek transaksi harta bisa dijadikan sebagai obyek dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, *partnership* (*kontrak kerjasama*), atau transaksi ekonomi lainnya. Selain itu, dilihat dari karakteristik dasarnya (*nature*), harta juga bisa dijadikan sebagai obyek kepemilikan, kecuali terdapat faktor yang menghalanginya.

1. Definisi Harta

Secara linguistik, *al maal* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah

¹⁴ Khaerul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 12

upaya (*fi'il*), baik sesuatu itu berupa dzat (materi) seperti; komputer, lamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lainnya. Atau pun berupa manfaat, seperti, kendaraan, atau tempat tinggal.¹⁵

Berdasarkan definisi ini, sesuatu akan dikatakan sebagai *al-maal*, jika memenuhi dua kriteria;

- a. Sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia, hingga pada akhirnya bisa mendatangkan kepuasan dan ketenangan atas terpenuhinya kebutuhan tersebut, baik bersifat materi atau immateri
- b. Sesuatu itu harus berada dalam genggamannya kepemilikan manusia. Konsekuensinya, jika tidak bisa atau belum dimiliki, maka tidak bisa dikatakan sebagai harta. Misalnya, burung yang terbang di angkasa, ikan yang berada di lautan, bahan tambang yang berada di perut bumi, dan lainnya.

Dilihat dari kaca mata istilah fiqh, ulama berbeda pendapat tentang definisi *al-maal*, perbedaan itu muncul dari makna atau substansi yang dihadirkan dalam definisi. Perbedaan pandangan tersebut dapat dikategorikan dalam dua pendapat.

2. Pendapat Hanafiyah

¹⁵ Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid IV* (Jakarta:Gema Insani, 2007) hlm. 42

Menurut Hanafiyah, *al-maal* adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Pendapat ini mensyaratkan dua unsur yang harus terdapat dalam *al-maal*;

- a. Dimungkinkan untuk dimiliki, disimpan, dengan demikian *al-maal* harus bersifat *tangible*. Sesuatu yang bersifat *intangibile* seperti, ilmu, kesehatan, kompetisi, prestise, image, dan lainnya tidak bisa dikategorikan sebagai *al-maal*. Selanjutnya, sesuatu itu harus bisa dikuasai dan disimpan, oksigen (berbeda dengan oksigen yang telah dimasukkan dalam tabung oksigen), cahaya matahari dan rembulan tidak bisa dikategorikan sebagai *al-maal*.
- b. Secara lumrah (wajar), dimungkinkan untuk diambil dimanfaatkan, seperti daging bangkai, makanan yang sudah *expire*, yang telah rusak, maka tidak bisa dikatakan sebagai *al-maal*. Dalam kondisi darurat, boleh saja kita mengkonsumsi barang tersebut dan, mungkin bisa mendatangkan manfaat, namun demikian, hal tersebut tidak bisa secara langsung mengubah barang tersebut menjadi *al-maal*, karena hal ini merupakan bentuk pengecualian (*istitsna'*).
- c. Selain itu, kemanfaatan yang ada pada sesuatu itu haruslah merupakan manfaat yang secara umum dapat diterima masyarakat. Sebutir nasi atau setetes air tidak dianggap bisa mendatangkan manfaat, berbeda jika jumlah kuantitasnya besar.

Sifat *maaliah* (sesuatu yang dianggap sebagai harta) akan tetap melekat pada sesuatu, sepanjang sesuatu itu masih dimanfaatkan atau diberdayakan oleh masyarakat atau sebagian dari mereka. *Khamr* (arak, miras), anjing, babi, mungkin masih bisa dimanfaatkan oleh non-muslim.

3. Pendapat Mayoritas Ulama

Mayoritas ulama fiqh, *al-maal* adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dimana bagi orang yang merusaknya, berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Lebih lanjut Imam Syafii mengatakan, *al-maal* dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Berdasarkan pengertian ini, *al-maal* haruslah sesuatu yang dapat merefleksikan sebuah nilai finansial, dalam arti ia bisa diukur dengan satuan moneter.

Berdasarkan persyaratan ini, maka yang dikatakan sebagai harta adalah segala dzat (*'ain*) yang dianggap memiliki nilai materi bagi kalangan masyarakat. Pendapat ini secara otomatis menafikan hak dan manfaat untuk masuk dalam kategori harta.

4. Hak dan Manfaat

Manfaat dan hak yang terkait dengan harta, atau pun hak yang tidak terkait dengan harta, menurut pandangan hanafiyah tidak termasuk dalam kategori harta. Karena tidak dimungkinkan untuk memiliki dan menyimpan dzatnya (*'ain*).

Selain itu, manfaat dan hak bersifat maknawi (*ingtangible*), tidak permanen dan akan berkurang secara bertahap.

Menurut jumhur ulama, hak dan manfaat tetap merupakan harta, karena bisa dimungkinkan untuk memiliki dan menjaganya, yaitu dengan menjaga asal dan sumbernya. Dengan alasan, karena ada hak dan manfaatlah seseorang bermaksud untuk memiliki suatu benda (dzat, materi). Dan karenanya, orang suka dan berlomba untuk mendapatkannya. Jika sudah tidak terdapat manfaat dan hak pada suatu benda, maka tidak mungkin orang akan mengejar untuk memiliki suatu benda.

Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa substansi seseorang memiliki benda (dzat, materi) adalah karena adanya unsur manfaat, jika manfaat itu telah tiada, maka ia akan cenderung untuk meninggalkannya.¹⁶

5. Pembagian Harta

a. Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawwim

Menurut Wahbah Zuhaili, *al-maal al mutaqawwim* adalah harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan sebuah upaya, dan diperbolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya, seperti makanan, pakaian, kebun apel, dan lainnya. *al-maal gairu al mutaqawwim* adalah harta yang belum diraih atau dicapai dengan suatu usaha, maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya

¹⁶ *Ibid hlm. 43*

berada dalam genggamannya kepemilikan manusia, seperti mutiara di dasar laut, minyak di perut bumi, dan lainnya.¹⁷

Implikasi hukum dengan adanya pembagian harta menjadi *mutaqawwim* dan *ghair mutaqawwim* terdapat implikasi hukum yang harus diperhatikan :

- 1) Sah atau tidaknya harta tersebut menjadi obyek transaksi. *Al-maal al mutaqawwim* bisa dijadikan obyek transaksi, dan transaksi yang dilakukan sah adanya. Misalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah, syirkah, dan lainnya. Untuk *ghair mutaqawwim*, tidak bisa dijadikan obyek transaksi, maka transaksinya rusak atau batal adanya. *Al-maal al mutaqawwim* sebagai obyek transaksi, merupakan syarat sahnya sebuah transaksi.
- 2) Adanya kewajiban untuk menggantinya, ketika terjadi kerusakan. Jika harta *mutaqawwim* dirusak, maka harus diganti. Jika terdapat padanannya, maka harus diganti semisalnya, namun tidak bisa diganti sesuai dengan nilainya.
- 3) Jika harta *ghair mutaqawwim* dimiliki oleh seorang muslim, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Berbeda dengan non-muslim (yang hidup dalam daerah kekuasaan Islam), jika hewan babinnya dibunuh, atau minuman kerasnya dibakar, maka ada kewajiban untuk menggantinya, karena keduanya merupakan *al-maal*

¹⁷ *Ibid hlm. 44*

al mutaqaawwim bagi kehidupan mereka, ini merupakan pandangan ulama fiqh Hanafiyah

b. 'Iqar dan Manqul

Menurut Hanafiyah, *manqul* adalah harta yang memungkinkan untuk dipindah, ditransfer dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik bentuk fisiknya (dzat atau *'ain*) berubah atau tidak, dengan adanya perpindahan tersebut. Diantaranya adalah uang, harta perdagangan, hewan, atau apa pun komoditas lain yang dapat ditimbang atau diukur. Sedangkan *'iqar* adalah sebaliknya, harta yang tidak bisa dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti tanah dan bangunan. Namun demikian, tanaman, bangunan atau apapun yang terdapat di atas tanah, tidak bisa dikatakan sebagai *iqar* kecuali ia tetap mengikuti atau bersatu dengan tanahnya.¹⁸

Berbeda dengan Hanafiyah, ulama madzhab Malikiyah cenderung mempersempit makna harta *manqul*, dan memperluas makna harta *iqar*. Menurut malikiyah, *manqul* adalah harta yang mungkin untuk dipindahkan atau ditransfer dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa adanya perubahan atas bentuk fisik semula, seperti kendaraan, buku, pakaian, dan lainnya. Sedangkan *'iqar* adalah harta yang secara asal tidak mungkin bisa dipindah atau ditransfer. seperti tanah, atau mungkin dapat dipindah, akan tetapi terdapat perubahan atas bentuk fisiknya, seperti pohon, ketika dipindah akan berubah menjadi lempengan kayu.

¹⁸ *Ibid hlm. 46*

Dalam perkembangannya, harta *manqul* dapat berubah menjadi harta *'iqar*, dan begitu juga sebaliknya. Pintu, listrik, batu bata, semula merupakan harta *manqul*, akan tetapi setelah melekat pada bangunan, maka akan berubah menjadi harta *'iqar*. Begitu juga dengan batu bara, minyak bumi, emas, ataupun barang tambang lainnya, semula merupakan harta *'iqar*, akan tetapi setelah berpisah dari tanah berubah menjadi harta *manqul*.

c. Mitsli dan Qilmi

Al maal al mitsli adalah harta yang terdapat padanannya dipasaran, tanpa adaya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagiannya, atau kesatuannya. Harta *mitsli* dapat dikategorikan menjadi empat bagian:

- 1) *Al makilaat* (sesuatu yang dapat ditakar) seperti; gandum, terigu, beras;
- 2) *Al mauzunaat* (sesuatu yang dapat ditimbang) seperti; kapas, besi, tembaga;
- 3) *Al 'adadiyat* (sesuatu yang dapat dihitung) seperti; pisang, telur, apel, begitu juga dengan hasil-hasil industri, seperti; mobil yang satu tipe, buku-buku baru, perabotan rumah, dan lainnya;
- 4) *Al dzira'iyat* (sesuatuyang dapat diukur dan memiliki persamaan atas bagian-bagiannya) seperti; kain, kertas, tapi jika terdapat perbedaan atas *juz*-nya (bagian), maka dikategorikan sebagai harta *qimi*, seperti tanah.

Al maal al qimi adalah harta yang tidak terdapat padanannya di pasaran, atau terdapat padanannya, akan tetapi nilai tiap satuannya berbeda, seperti domba, tanah, kayu, dan lainnya. Walaupun sama jika dilihat dari fisiknya, akan tetapi setiap satu domba memiliki nilai yang berbeda antara satu dan lainnya. Juga termasuk dalam harta *qimi* adalah durian, semangka yang memiliki kualitas dan bentuk fisik yang berbeda.

Dalam perjalanannya, harta *mitsli* bisa berubah menjadi harta *qimi* atau sebaliknya;

- 1) Jika harta *mitsli* susah untuk didapatkan di pasaran (terjadi kelangkaan atau scarcity), maka secara otomatis berubah menjadi harta *qimi*,
- 2) Jika terjadi percampuran antara dua harta *mitsli* dari dua jenis yang berbeda, seperti modifikasi Toyota dan Honda, maka mobil tersebut menjadi harta *qimi*,
- 3) Jika harta *qimi* terdapat banyak padanannya di pasaran, maka secara otomatis menjadi harta *mitsli*.

d. *Istikhlaki* dan *Isti'mali*

Al maal al istikhlaki adalah harta yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti aneka warna makanan dan minuman, kayu bakar, BBM, uang, dan lainnya. Jika kita ingin memanfaatkan makanan dan minuman, maka kita harus

memakan dan meminumnya sampai bentuk fisiknya tidak kita jumpai, artinya barang tersebut tidak akan mendatangkan manfaat, kecuali dengan merusaknya.¹⁹

Adapun untuk uang, cara mengkonsumsinya adalah dengan membelanjakannya. Ketika uang tersebut keluar dari sakudan genggamannya sang pemilik, maka uang tersebut dinyatakan hilang dan hangus, karena sudah menjadi milik orang lain, walaupun mungkin secara fisik, bentuk dan wujudnya masih tetap sama. Intinya, harta *istikhlaki* adalah harta yang hanya bisa dikonsumsi sekali saja.

Al maal al isti'mali adalah harta yang mungkin untuk bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya, seperti perkebunan, rumah kontrakan, kendaraan, pakaian, dan lainnya. Berbeda dengan *istikhlaki*, harta *isti'mali* bisa dipakai dan dikonsumsi untuk beberapa kali.

Pembagian harta ini menimbulkan beberapa konsekuensi hukum sebagai berikut;

- 1) Pada prinsipnya, harta wakaf tidak dapat dimiliki atau ditasharrufkan menjadi milik perorangan, namun hal serupa dapat dilakukan terhadap hasil harta wakaf.
- 2) Harta yang dipruntukkan bagi kepentingan dan fasilitas umum, seperti jalan dan pasar, pada prinsipnya tidak dapat dimiliki oleh perorangan. Sedangkan penghasilan dari harta umum ini dapat dimiliki.

¹⁹ *Ibid hlm. 53*

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.

Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Berkenaan dengan tujuan hukum, berikut ini adalah teori-teori tujuan hukum yang dikenal antara lain:

1. Teori etis (*etische theorie*)

Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles filsuf Yunani dalam bukunya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorica* yang menyatakan "hukum mempunyai tugas yang

suci yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya”.²⁰

Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dalam 2 jenis, yaitu :

- a) Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.
- b) Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing-masing.

Keadilan menurut Aristoteles bukan berarti penyamarataan atau tiap-tiap orang memperoleh bagian yg sama.

2. Teori utilitas (utiliteis theorie)

Menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemamfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Pencetus teori ini adalah Jeremy Betham. Dalam bukunya yang berjudul “introduction to

²⁰ Kansil, C.S.T., Drs, SH, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, (Balai Pustaka, Jakarta 2008) hlm. 16

the morals and legislation” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/mamfaat bagi orang.²¹

Apa yang dirumuskan oleh Betham tersebut diatas hanyalah memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit. Sulit bagi kita untuk menerima anggapan Betham ini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan atau dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka dia akan menggeser nilai keadilan kesamping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan.

3. Teori campuran

Teori ini dikemukakan oleh Muckhtar Kusmaatmadja bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Di samping itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

4. Teori normatif-dogmatif

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum (John Austin dan van Kan). Arti kepastian hukum disini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban. Van Kan berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjaminnya kepastiannya.

²¹ *Ibid hlm.17*

5. Teori Peace (damai sejahtera)

Menurut teori ini dalam keadaan damai sejahtera (peace) terdapat kelimpahan, yang kuat tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya dan adanya perlindungan bagi rakyat. Hukum harus dapat menciptakan damai dan sejahtera bukan sekedar ketertiban.

G. Langkah Penelitian

Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini, mencakup :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Alasan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian²². Dalam hal ini penulis akan menggambarkan pelaksanaan investasi wakaf melalui instrumen saham serta perspektif hukumnya menurut hukum ekonomi syariah.

2. Sumber Data

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 24.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan, ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur berupa buku-buku dan catatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dimana data yang umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data (data dokumenter), baik yang di publikasikan maupun tidak di publikasikan.

3. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya²³. Dalam pengertian lain yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan dan kajian dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan atikel-artikel yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi, serta tulisan-tulisan ilmiah dari majalah, maupun internet yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan, kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Adapun data yang dihimpun adalah:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi wakaf melalui instrumen saham. Dimana penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan dari investasi wakaf;

²³*Ibid.*

- b. Pembahasan mengenai pelaksanaan wakaf saham yang dilakukan untuk dapat memahami mekanisme investasi wakaf melalui instrumen saham.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni Studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topic penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila kita telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Pengolahan Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang wakaf saham.
- b. Menyeleksi data. suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan untuk penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

6. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang investasi wakaf melalui instrumen saham;
- b. Menyeleksi data. suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan untuk penelitian;
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini;

- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1995. *Bulughul Maram*, terj. Mahrus Ali. Surabaya: Mutiara Ilmu
- Anshori, Ghofur Abdul, "*Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*". Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Antonio, Muhammad Syafii, Hafidhoh, Hilman Fauzi. 2013. *Volatilitas Pasar Modal Syariah dan Indikator Makro Ekonomi: Studi Banding Malaysia Dan Indonesia*, Jurnal Liquidity Vol. 2, No. 1.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet. 14, Jakarta: Rineka Cipta
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*". Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007
- Fatwa DSN MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah
- Jaih mubarak, *Wakaf Produktif*, (bandung; Simbiosis Rekatama Media: 2008)
- Karim, Adiwarman A. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana..
- Nafik Muhamad. 2013. *Bursa efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: Serambi.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sutedi, Adrian. 2011. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar grafika,.

Umam, Khaerul. 2013. *Pasar Modal Syariah dan praktik pasar modal syaria*, (Pustaka setia: Bandung.

Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pasal 24, ayat (2)

<http://siwak.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 26 desember 2016, pukul 12.42

<http://www.ekonomisyariah.org/5620/mengenal-wakaf-saham/> Diakses Pada tanggal 03 Desember 2016

<http://Ekiopini.blogspot.com/search/label/wakaf> diakses tanggal 12 Maret 2017

<http://www.sahamsyariah.com> diakses pada tanggal 16 Maret 2017

<http://akucintakeuangansyariah.com> diakses pada tanggal 16 Maret 2017